



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 45 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON
YANG MEMENUHI SYARAT DAN TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PASANGAN CALON
DALAM PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa verifikasi terhadap persyaratan semua bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati telah selesai dilaksanakan dan sudah ditetapkan dalam Berita Acara Rapat Pleno sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. bahwa pasangan calon yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang tercantum dalam berita acara dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009, tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 38 D Tahun 2010 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno tentang verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Bandung, tanggal 18 Mei 2010;
 2. Berita Acara Rapat Pleno tentang Verifikasi dan rekapitulasi tahap akhir terhadap jumlah dukungan perbaikan/tambahan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati perseorangan di tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Bandung tanggal 8 Juli 2010;
 3. Berita Acara Rapat Pleno tentang verifikasi tahap akhir persyaratan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung tahun 2010, tanggal 8 Juli 2010;
 4. Berita Acara Rapat Pleno tentang Penetapan Hasil verifikasi dokumen/surat dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung tahun 2010 tanggal 12 Juli 2010.
 5. Berita Acara Rapat Pleno tentang Perubahan terhadap Verifikasi dan rekapitulasi tahap akhir terhadap jumlah dukungan perbaikan/tambahan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati perseorangan di tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Bandung tanggal 8 Juli 2010 tanggal 11 Juli 2010;

6. Berita Acara Rapat Pleno tentang Penetapan bakal pasangan calon yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 tanggal 12 Juli 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung, yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010;

KEDUA : Bakal pasangan calon yang memenuhi syarat sebagaimana diktum Kesatu yaitu:

- a. H.Marwan Efendi,SH.,S.Sos., M.Si dan H.Asep Nurjaman,SH. dari jalur perseorangan;
- b. Ir. H. Tatang Rustandar W, MT dan Ujang Sutisna dari jalur perseorangan;
- c. Asep Soleh, S.Pd.I dan Dayat Somantri dari jalur perseorangan;
- d. Ir. Ridho Budiman Utama dan Dadang Rusdiana, SE., M.Si. dari gabungan PKS dan PBB;
- e. H. Yadi Srimulyadi dan H Rusna Kosasih, S.IP.,M.Si. dari gabungan PDIP dan Partai Gerinda;
- f. Dr. H. Deding Ishak, SH., MM/Ir. H. Siswanda Harso Sumarto, MPM. dari gabungan PAN, PKB, PPP, dan Partai HANURA;
- g. H. Atori Herdianajaya /Dadi Gyardani Jiwapraja. dari Partai Demokrat;
- h. H. Dadang Mohamad Naser, SH., S.IP dan Deden Rukman Rumaji, S.Sos. dari Partai Golkar.

KETIGA : Bakal pasangan calon yang tidak memenuhi syarat sebagaimana diktum kesatu yaitu Lili Muslihat dan Edi Sartono, SH., dari jalur perseorangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang
Pada tanggal : 12 Juli 2010

Ketua,

OSIN PERMANA, M.Ag.